



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id : http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/1717-Dis.Pend.
Tentang,

Pemberian izin kepada YAYASAN KARYA FAJAR untuk mendirikan SMK KARYA FAJAR yang berkedudukan di Jl. KHM. Gozali Kp. Pajajaran Rt. 15 / 4 Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2007 / 2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Karya Fajar nomor : 17 / Adm. YKF / 2007 tanggal 10 Januari 2007.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Karya Fajar telah berusaha mendirikan SMK KARYA FAJAR di Kecamatan Petir Kabupaten Serang.
 - Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah dipenuhi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Karya Fajar untuk mendirikan SMK KARYA FAJAR yang berkedudukan di Jl. KHM. Gozali Kp. Pajajaran Rt. 15 / 4 Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2007 / 2008.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Camat Kecamatan Petir Nomor : 421.3/207/Pend, tanggal 5 September 2006
 - Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Petir Nomor : 045/0179-Dis.Pend. tanggal 6 September 2006.
 - Rekomendasi Kepala Desa Tambilik Nomor : 29/KB/II/DS/240//2006, tanggal 6 September 2006
 - Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Petir.

Memperhatikan
Pula

: Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090/1123 - Dis-Pend tanggal 23 Juli 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan KARYA FAJAR untuk mendirikan SMK KARYA FAJAR di Jl. KHM. Gozali Kp. Pajarakan Rt. 15 / 4 Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2007 / 2008

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut - turut tidak memenuhi persyaratan izinnnya akan dicabut.

Ketiga

: Memagaskan kepada Kepala Bidang SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

: Hal - hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 30 AGUSTUS 2007
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang ?



2 Drs. AEFAM DARUSSALAM
NIP. 1960 095 573

Tembusan

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- b. Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- c. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- d. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
- e. Bupati Kabupaten Serang
- f. Ketua BMP3 Kabupaten Serang